BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA SUKU ASLI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan siswa dan mahasiswa Kabupaten Siak, perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan khususnya bagi siswa, mahasiswa berprestasi dan mahasiswa suku asli Kabupaten siak;

b. bahwa sesuai amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah minimal 20% dari APBD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 465);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA SUKU ASLI KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa sebagai bentuk penghargaan atas prestasi akademik dan non akademik yang dimilikinya.
8. Siswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Siak yang sah terdaftar pada Jenjang pendidikan formal tingkat SD, SMP, SMA (Sederajat) memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Siak yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Suku Asli adalah setiap orang yang lahir disuatu tempat, wilayah atau Negara, dan menetap disana dengan status asli sebagai kelompok etnis yang diakui suku bangsa, bukan pendatang dari negeri lainnya, terdiri dari Suku Sakai dan Suku Anak Rawa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi dan mahasiswa suku asli Kabupaten Siak dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa dan mahasiswa asal Kabupaten Siak untuk terus meningkatkan prestasi akademik/non akademik dan kreativitas siswa dan mahasiswa.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan:
a. meningkatkan sumberdaya manusia di Kabupaten Siak agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan sesuai kebutuhan masyarakat;
c. untuk memberi rangsangan kepada siswa dan mahasiswa dalam membangkitkan motivasi dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Azas

Pasal 4

Pemberian beasiswa bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Asal Kabupaten Siak berazaskan :
a. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua mahasiswa untuk menghindari dari penyimpangan yang mungkin terjadi;
c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
d. Tidak diskriminatif, artinya setiap siswa dan mahasiswa dapat memperoleh Beasiswa bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III
RUANG LINGKUP BEASISWA

Pasal 5

Ruang lingkup pemberian beasiswa adalah:
a. Siswa berprestasi merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak dengan perguruan tinggi;
b. Siswa Jenjang Pendidikan formal tingkat SD, SMP, SMA (Sederajat) Kabupaten Siak yang berprestasi ditingkat Provinsi;
c. Mahasiswa berprestasi merupakan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak dengan perguruan tinggi;
d. Mahasiswa Umum Berprestasi merupakan beasiswa bagi perorangan baik prestasi Akademik/non akademik;
e. Mahasiswa Suku Asli Asal Kabupaten Siak.

BAB IV
SASARAN

Pasal 6

(1) Sasaran pemberian beasiswa ini adalah Siswa dan Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Siak yang terdaftar sah pada sekolah dan perguruan tinggi baik didalam maupun di luar Kabupaten Siak yang memiliki potensi akademik/ non akademik

(2) Siswa dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa dan mahasiswa yang lahir di Kabupaten Siak atau orang tua/wali berdomisili di Kabupaten Siak.

BAB V
PERSYARATAN DAN MEKANISME

Pasal 7

(1) Penerima Beasiswa bagi siswa berprestasi adalah siswa dari sekolah yang ada di Kabupaten Siak melalui rektrutmen penyelenggara pendidikan terkait dimana siswa ini diberi bantuan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup.
(2) Penerima Beasiswa bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup dengan ketentuan:
   a. memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Siak
   b. bersedia ditempatkan di asrama yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan
   c. nenta'ati peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan
   d. tidak pernah ke sekolah lain sampai pendidikannya selesai.
(3) Penerima Beasiswa bagi siswa umum berprestasi diberi beasiswa selama menjalani masa pendidikan.
(4) Penerima Beasiswa mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak dari mahasiswa perguruan tinggi tertentu melalui rekrutmen Perguruan Tinggi terkait dimana mahasiswa ini diberi bantuan berupa biaya kuliah dan biaya hidup selama 4 (empat) tahun.

(5) Penerima Beasiswa mahasiswa Berprestasi untuk mendapat biaya hidup di tahun kedua sampai tahun keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memilih salah satu Program Studi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
   b. memperoleh indeks prestasi kumulatif Minimal 3,20 untuk (IPS) dan 2,90 untuk (IPA);
   c. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi;
   d. transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
   e. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
   a. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak.
(6) Penerima beasiswa mahasiswa umum berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dengan persyaratan :
   a. memperoleh indeks prestasi kumulatif Minimal 3,20 untuk (IPS) dan 3,00 untuk (IPA);
   b. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi ;
   c. transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
   d. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
   e. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak;
   f. untuk mahasiswa umum berprestasi non akademik menunjukan bukti sertifikat tingkat Nasional;
   g. untuk mahasiswa umum berprestasi khusus Hafist dan Hafizoh diberi bantuan biaya kuliah dengan menunjukkan sertifikat yag terdaftar dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
   h. untuk mahasiswa umum berprestasi khusus kedokteran Universitas Riau (UR) mendapatkan bantuan biaya kuliah dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00.
(7) penerima beasiswa mahasiswa asli suku sakai dan suku anak rawa adalah mahasiswa Kabupaten Siak yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dengan persyaratan :
   a. surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan Asli dari Suku sakai dan Suku anak rawa;
   b. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi ;
   c. transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
   d. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
   e. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak.
(8) Penerima beasiswa mahasiswa Akademi Komunitas Siak diberi beasiswa biaya kuliah dengan persyaratan :
   a. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
   b. transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi bagi mahasiswa Tahun Kedua
   c. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang.

Pasal 8

Mekanisme pemberian beasiswa Siswa Berprestasi, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa suku asli Kabupaten Siak disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak berdasarkan data hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pendanaan untuk pemberian beasiswa Siswa Berprestasi, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa suku asli Kabupaten Siak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
(2) Jumlah dana bantuan beasiswa yang diberikan kepada Siswa dan mahasiswa perguruan tinggi seperti yang dimaksud ayat (1) ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 2 Juli 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal, 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 108